



P U T U S A N

Nomor : 03/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : TERDAKWA
Tempat Lahir : Pulau Jambu
Umur / Tanggal lahir : 17 Tahun / 25 oktober 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : KAB KAMPAR
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Buruh
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa dipersidangan didampingi **REFI YULIANTO,SH & PARTNERS**, Advokat /Pengacara dan Konsultan Hukum berlatam di Jl.Teuku Umar No.01 Gedung Senapelan Plaza Building Lantai IV Pekanbaru-Riau oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk Hakim Ketua Majelis berdasarkan Penetapan Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bkn;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Agustus 2014;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2014 s/d tanggal 01 September 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 02 September 2014 s/d tanggal 09 September 2014;



3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2014 s/d tanggal 14 September 2014;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 15 September 2014 s/d tanggal 19 September 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 16 September 2014 s/d tanggal 25 September 2014;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 26 September 2014 s/d tanggal 10 Oktober 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus :

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** bersalah melakukan tindak pidana “PERSETUBUHAN DENGAN ANAK DIBAWAH UMUR” sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintahterdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pelatihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna putih dengan motif bunga warna pink
- 1 (satu) buah celana panjang dengan motif bunga warna pink
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat

(dikembalikan kepada saksi korban **KORBAN**)

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio warna hitam.

(dikembalikan kepada Terdakwa)

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang dengan surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA** yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Akte Kelahiran nomor : ..., pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat oleh terdakwa sekitar bulan april tahun 2014 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan April sampai dengan bulan Agustus tahun 2014 bertempat di dalam rumah saksi korban **KORBAN** di Desa Pulau jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang untuk mengadilinya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat,



serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain secara berturut-turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat oleh terdakwa maupun saksi korban **KORBAN** sekitar bulan April tahun 2014, terdakwa berkenalan dengan saksi korban **KORBAN**, selanjutnya karena sudah mengenal dekat dengan saksi korban **KORBAN**, terdakwa membujuk saksi korban **KORBAN** untuk mau berhubungan badan/bersetubuh dengan terdakwa dengan menjanjikan akan menikahi saksi korban **KORBAN**, karena merasa suka dengan terdakwa, saksi korban **KORBAN** yang masih anak-anak atau yang masih berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan akte kelahiran nomor 1401-LT-23042014-0176 tanggal 23 April 2014 menyetujui ajakan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi korban **KORBAN** berjanji bertemu disamping rumah saksi korban **KORBAN**.
- Setelah bertemu dengan saksi korban **KORBAN** terdakwa lalu mencium dan meraba-raba payudara saksi korban **KORBAN**, terdakwa juga membuka celana yang dikenakannya sedangkan saksi korban **KORBAN** membuka rok yang dikenakannya selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam kemaluan saksi korban **KORBAN** dan beberapa saat kemudian terdakwa mengeluarkan sperma diluar kemaluan saksi korban **KORBAN**.



- Bahwa perbuatan tersebut kembali terdakwa ulangi pada keesokan harinya dan pada sekitar bulan Juni, terdakwa juga ada membujuk saksi korban **KORBAN** untuk kembali melakukan persetubuhan dengannya dengan mengirim pesan pendek (SMS) ke handphone milik saksi korban **KORBAN** dengan mengatakan "apa sudah aman" selanjutnya setelah mendapat informasi sudah aman, terdakwa langsung kerumah saksi korban **KORBAN** dan membuka pintu jendela kamar saksi korban **KORBAN** yang tidak dikunci didalam kamar saksi korban **KORBAN** selanjutnya terdakwa kembali mencium dan meraba-raba payudara dan kemaluan saksi korban **KORBAN** dan membuka celana yang dikenakannya sambil terus meyakinkan saksi korban **KORBAN** jika terdakwa akan bertanggungjawab dan akan menikahi saksi korban **KORBAN** setelah memasukkan kemaluanya kedalam kemaluan saksi korban **KORBAN** selanjutnya terdakwa ada mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi korban **KORBAN**.
- Bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi korban tersebut terus diulangi sampai dengan sekitar 23 (dua puluh tiga) kali sampai akhirnya perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh orang tua saksi korban **KORBAN** yang mengetahui anaknya yaitu saksi korban **KORBAN** sudah dalam kondisi hamil 1 (satu) bulan;
- Hal mana diperkuat dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 1604/VIII/2014/RSB tanggal 25 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh pemeriksa dr. Shina Fathia dengan hasil pemeriksaan atau kesimpulan sebagai berikut :



Selaput Dara :

Tampak luka robek baru arah jam tujuh sampai dasar.

Tampak luka robek lama arah jam delapan dan sembilan sampai dasar, arah jam tiga, empat, lima dan enam tidak sampai dasar.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang anak perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia 14 tahun pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada pemeriksaan genekologis selaput dara tampak robekan baru sampai dasar dan tidak sampai dasar serta tampak robekan lama tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul melalui liang senggama.

Pada pemeriksaan kehamilan dalam urine POSITIF.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA** yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Akte Kelahiran nomor : ..., pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat oleh terdakwa sekitar bulan april tahun 2014 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan April sampai dengan bulan Agustus tahun 2014 bertempat di dalam rumah saksi korban **KORBAN** di Desa Pulau jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang untuk mengadilinya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain secara berturut-turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat oleh terdakwa maupun saksi korban **KORBAN** sekitar bulan April tahun 2014, terdakwa berkenalan dengan saksi korban **KORBAN**, selanjutnya karena sudah mengenal dekat dengan saksi korban **KORBAN**, terdakwa membujuk saksi korban **KORBAN** untuk mau berhubungan badan/bersetubuh dengan terdakwa dengan menjanjikan akan menikahi saksi korban **KORBAN**, karena merasa suka dengan terdakwa, saksi korban **KORBAN** yang masih anak-anak atau yang masih berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan akte kelahiran nomor 1401-LT-23042014-0176 tanggal 23 April 2014 menyetujui ajakan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi korban **KORBAN** berjanji bertemu disamping rumah saksi korban **KORBAN**.
- Setelah bertemu dengan saksi korban **KORBAN** terdakwa lalu mencium dan meraba-raba payudara saksi korban **KORBAN**, terdakwa juga membuka celana yang dikenakannya sedangkan saksi korban **KORBAN** membuka rok yang dikenakannya selanjutnya terdakwa memfiasukkan kemaluarnya yang sudah menegang kedalam kemaluan saksi korban **KORBAN** dan beberapa saat kemudian terdakwa mengeluarkan sperma diluar kemaluan saksi korban **KORBAN**.



- Bahwa perbuatan tersebut kembali terdakwa ulangi pada keesokan harinya dan pada sekitar bulan Juni, terdakwa juga ada membujuk saksi korban **KORBAN** untuk kembali melakukan persetubuhan dengannya dengan mengirim pesan pendek (SMS) ke handphone milik saksi korban **KORBAN** dengan mengatakan "apa sudah aman" selanjutnya setelah mendapat informasi sudah aman, terdakwa langsung kerumah saksi korban **KORBAN** dan membuka pintu jendela kamar saksi korban **KORBAN** yang tidak dikunci didalam kamar saksi korban **KORBAN** selanjutnya terdakwa kembali mencium dan meraba-raba payudara dan kemaluan saksi korban **KORBAN** dan membuka celana yang dikenakannya sambil terus meyakinkan saksi korban **KORBAN** jika terdakwa akan bertanggungjawab dan akan menikahi saksi korban **KORBAN** setelah memasukkan kemaluanya kedalam kemaluan saksi korban **KORBAN** selanjutnya terdakwa ada mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi korban **KORBAN**.
- Bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi korban tersebut terus diulangi sampai dengan sekitar 23 (dua puluh tiga) kali sampai akhirnya perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh orang tua saksi korban **KORBAN** yang mengetahui anaknya yaitu saksi korban **KORBAN** sudah dalam kondisi hamil 1 (satu) bulan;
- Hal mana diperkuat dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 1604/ VIII/2014/RSB tanggal 25 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh pemeriksa dr. Shina Fathia dengan hasil pemeriksaan atau kesimpulan sebagai berikut :



Selaput Dara :

Tampak luka robek baru arah jam tujuh sampai dasar.

Tampak luka robek lama arah jam delapan dan sembilan sampai dasar, arah jam tiga, empat, lima dan enam tidak sampai dasar.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang anak perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia 14 tahun pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada pemeriksaan ginekologis selaput dara tampak robekan baru sampai dasar dan tidak sampai dasar serta tampak robekan lama tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul melalui liang senggama.

Pada pemeriksaan kehamilan dalam urine **POSITIF**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya kecuali saksi **KORBAN**, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Saksi KORBAN:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa caranya terdakwa melakukan persetubuhan tersebut pertama kali pada bulan April 2014 sekira jam 01.00 Wib terdakwa **TERDAKWA** menghubungi saksi melalui pesan singkat (SMS) Via Hand Phone yang mengatakan kepada saksi " APA SUDAH AMAN SEKARANG"



dan kemudian saksi balas SMS nya " SUDAH AMAN" dan tidak lama kemudian atau 5 menit kemudian terdakwa **TERDAKWA** kembali menghubungi saksi melalui pesan Singkat (SMS) dengan mengatakan " BUKALAH PINTU ITU" dan kemudian saksi langsung menghampiri pintu jendela kamar saksi dan membuka pintu jendela kamar saksi tersebut pada saat itu saksi melihat terdakwa **TERDAKWA** berdiri didekat pintu kamar saksi tersebut dan langsung memanjat pintu kamar saksi tersebut dan masuk kedalam kamar saksi dan sesampai di dalam kamar saksi kemudian terdakwa **TERDAKWA** dan saksi duduk di atas tempat tidur (ranjang) saksi kemudian terdakwa M.NADI langsung mencium pipi saksi dan kemudian mencium bibir saksi dan pada saat mencium bibir saksi tersebut terdakwa **TERDAKWA** juga meremas – remas payudara saksi dan juga memegang kemaluan saksi kemudian terdakwa M.NADI membuka baju yang dikenakan terdakwa **TERDAKWA** dan sambil mencium - cium bibir saksi tersebut terdakwa **TERDAKWA** mengajak saksi berhubungan badan dengan mengatakan " AYOLAH KITA BERHUBUNGAN BADAN NANTI ABANG TANGGUNG JAWAB DAN BERSEEDIA MENIKAHI ADEK dan kemudian terdakwa **TERDAKWA** membuka celana panjang dan juga membuka celana dalamnya kemudian terdakwa **TERDAKWA** memegang - memegang kemaluan nya dan setelah kemaluan terdakwa memegang kemudian terdakwa menyuruh saksi membuka semua pakaian saksi pada saat itu kemudian saksi melepaskan seluruh pakaian saksi dan dengan kain sarung kemudian terdakwa menyuruh saksi tidur dan juga menyuruh saksi agar melepaskan kain sarung yang saksi kenakan dan pada saat itu saksi tidur terlentang tanpa menggunakan pakaian satu helai pun kemudian terdakwa menindih tubuh saksi dan juga terdakwa memegang kemaluan nya yang sudah



menegang tersebut dan memasukan nya kedalam lubang,vagina saksi pada saat itu tendakwa susah memasulkkkan kemaluannya kedalam vagina saksi dan setelah di paksakan masuk barulah kemaluan terdakwa bisa masuk kedalam vagina saksi dan kemudian terdakwa mengoyang goyang kemaluannya lebih kurang 15 menit dan kemudian terdakwa mencabut kembali kemaluannya nya dari dalam tubang vagina saksi serta saksi melihat kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan warna putih dan terdakwa memasukan cairan putih tersebut kedalam ember yang ada di dalam kamar saksi setelah selesai melakukan hubungan badan.

- Bahwa Setelah selsai melakukan persetubuhan tersebut terdakwa memakai kembali celana dalam dan celana panjang nya dan juga memakai bajunya kemudian saksi juga menutup tubuh saksi dengan menggunakan kain sarung dan sekira jam 02.00 Wib terdakwa keluar dari dalam kamar saksi melalui pintu jendela kamar saksi.
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi korhan sudah sebanyak 26 kali dan itu mengakibatkan saksi korban hamil 2 bulan

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi ZULPAN;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa cara terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak kandung saksi yang bernama **KORBAN** tersebut adalah dengan cara melarikan'anak saksi tersebut dari rumah pada hari Kamis taryal 14 Agustus 2014 sekira pukul 05.30 wib dan sekira 05. 45 wib saya mendapat telepon dari adik saya bernama ARDIANSYAH yang mengatakan



bahwasanya anak saksi yang bernama **KORBAN** tidak ada dirumah dan mendengar berita dari adik saksi tersebut saksi langsung pulang ke Kuok karena pada saat itu saksi sedang berada di Balung XIII Koto Kampar dan pada saat saksi menuju pulang ke Kuok saksi melewati TPR Tanjung pauh Sumbang dan di jalan sekira 50 (Lima puluh) meter melewati TPR saksi melihat anak saksi sedang naik sepeda motor diboncengi oleh terdakwa menuju arah sumbar dan kemudian saksi memberhentikan tersangka yang sedang memboncengi anak saksi KHOLIDA MUNESTI tersebut dan membawa anak saksi tersebut pulang namun pada saat itu sebelum anak saksi tersebut saksi bawa pulang tersangka pura-pura mau buang air besar dan langsung melarikan diri dan setelah ditanya oleh Maktuo nya atau kakak saksi yang perempuan yang bernama ERNAWIUS anak saksi mengakui bahwasanya tersangka telah mencabulinya sebanyak berulang-ulang kali sehingga anak saksi tersebut lupa sudah berapa kali tersangka melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap anak saksi tersebut dan setelah diperiksa di Bidan Desa anak saksi tersebut positif hamil dan pengakuan anak saksi tersebut tersangka melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi tersebut dilakukan dirumah neneknya atau rumah ibu saksi.

- Bahwa saksi menerangkan saksi korban tersebut lahir pada tanggal 02 Juni 2000 dan umur anak saksi tersebut pada saat terjadinya tindak pidana Melarikan anak dibawah umur dan melakukan perbuatan cabul terhadap anak yang masih dibawah umur tersebut sekira 14 tahun

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi ZAIDAH Als IDA Binti ARSAD (ALM):



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dimana sekarang ini korban yang bernama **KORBAN** baru berumur atau berusia 14 Tahun, sedangkan status korban sekarang ini adalah sebagai pelajar dan baru duduk di bangku kelas dua (2) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri Pulau Jambu Kec. Kuok, Kab, Kampar
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa secara pasti saksi tidak tahu bagaimana pula caranya tersangka M.NADI AIS SIEM melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap diri korban **KORBAN** tersebut, namun menurut pengakuan korban kepada saksi dimana terdakwa telah melakukan hubungan badan langsung dengan korban layaknya suami istri yang sah dimana pengakuan korban perbuatan tersebut telah dilakukan oleh tersangka berulang kali seperti hubungan badan suami istri yang sah pula
- Bahwa pada Rabu tanggal 13 Agustus 2014 sekitar jam 20.00 Wib korban yang bernama **KORBAN** datang kepada saksi yang sedang duduk dengan suami saksi yang bersama SAHRIN sedang nonton TV dan korban datang minta untuk ditanda tangani buku sekolahnya, setelah selesai ditanda tangani oleh datuk (Kakek) korban langsung masuk kamar untuk tidur, dan pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekitar jam 04.30 Wib saksi bangun tidur dan persiapan untuk sholat subuh, dan setelah saksi selesai sholat saksi duduk dekat tangga dalam rumah saksi kemudian sekitar jam 05.60 Wib saksi membangunkan korban **KORBAN**, setelah saksi memanggil dua kali korban tidak menjawab dan biasanya korban saksi bangun tetap menjawab dari dalam kamarnya, karena korban tidak menjawab panggilan saksi maka saksi masuk ke dalam kamarnya dan membuka kelambu tempat tidur korban dan



saksi lihat korban tidak ada lagi, melihat hal demikian saksi kaget dan langsung melaporkan kepada suami saksi yang bernama SAHRIN tersebut, melaporkan bahwa KHOUDAH MUNESTI tidak ada didalam kamar;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi SYAHRIN Als ARIN Bin ALI (Alm):

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui terjadinya perkara Melarikan anak dibawah umur tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira jam 05.00 wib ZAIDA membangunkan saksi dari tempat tidur dan mengatakan kepada saksi bahwa KHOLIDA MUNESTI tidak ada didalam kamarnya mendengar hal tersebut saksi langsung menuju ke kamar KHOLIDA MUNESTI untuk memastikan nya setelah saksi lihat ternyata benar KHOLIDA MUNESTI sudah tidak ada lagi didalam kamarnya lalu saksi mencari disekitar rumah namun KHOLIDA MUNESTI tidak juga diketemukan
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengetahui bahwa yang melakukan Melarikan anak dibawah umur tersebut **TERDAKWA** yaitu dari ayah Sdri KHOUDA MUNESTI yang mana setelah ZULPAN mendapat kabar dari kami bahwa anaknya tidak berada dirumah selanjutnya Zulfan langsung menuju ke Desa Pulau Jambu Kec. Kuok Kab. Kampar namun pada saat ZULPAN mengarah ke Desa Pulau jambu Sdr ZULPAN melihat putrinya KHOLIDA sedang berdiri dipinggir jalan raya Rimbo Datar Kec. Pangkalan Kab. 50 Kota bersama tersangka **TERDAKWA** kemudian ZULPAN langsung menghampiri dan menangkap **TERDAKWA** dan PUTRI nya



KHOLIDA MUNESTI dan pada saat ZULPAN hendak membawa putrinya dan tersangka **TERDAKWA** pulang dan pada saat itu tersangka minta izin untuk buang air kemudian tersangka langsung melairikan diri;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa adapun caranya terdakwa melakukan persetujuan tersebut pertama kali pada bulan April 2014 sekira jam 01.00 Wib terdakwa **TERDAKWA** menghubungi saksi korban **KORBAN** melalui pesan singkat (SMS) Via Hand Phone yang mengatakan kepada saksi saksi korban **KORBAN** " APA SUDAH AMAN SEKARANG" dan kemudian saksi saksi korban **KORBAN** balas SMS nya " SUDAH AMAN" dan tidak lama kemudian atau 5 menit kemudian terdakwa **TERDAKWA** kembali menghubungi saksi saksi korban **KORBAN** melalui pesan Singkat (SMS) dengan mengatakan " BUKALAH PINTU ITU" dan kemudian saksi saksi korban **KORBAN** langsung menghampiri pintu jendela kamar saksi dan membuka pintu jendela kamar saksi tersebut pada saat itu saksi melihat terdakwa **TERDAKWA** berdiri didekat pintu kamar saksi saksi korban **KORBAN** tersebut dan langsung memanjat pintu kamar saksi saksi korban **KORBAN** tersebut dan masuk kedalam kamar saksi dan sesampai di dalam kamar saksi kemudian terdakwa **TERDAKWA** dan saksi duduk di atas tempat tidur (ranjang) saksi kemudian terdakwa M.NADI langsung mencium pipi saksi dan kemudian mencium



bibir saksi dan pada saat mencium bibir saksi tersebut terdakwa
TERDAKWA juga meremas – remas payudara saksi dan juga memegang
kemaluan saksi kemudian terdakwa M.NADI membuka baju yang dikenakan
terdakwa **TERDAKWA** dan sambil mencium - cium bibir saksi tersebut
terdakwa **TERDAKWA** mengajak saksi berhubungan badan dengan
mengatakan " AYOLAH KITA BERHUBUNGAN BADAN NANTI
ABANG TANGGUNG JAWAB DAN BERSEDIA MENIKAHI ADEK dan
kemudian terdakwa **TERDAKWA** membuka celana panjang dan juga
membuka celana dalamnya kemudian terdakwa **TERDAKWA** memegang -
mengang kemaluannya dan setelah kemaluan terdakwa memegang kemudian
terdakwa menyuruh saksi membuka semua pakaian saksi pada saat itu
kemudian saksi melepaskan seluruh pakaian saksi dan dengan kain sarung
kemudian terdakwa menyuruh saksi tidur dan juga menyuruh saksi agar
melepaskan kain sarung yang saksi kenakan dan pada saat itu saksi tidur
terlentang tanpa menggunakan pakaian satu helai pun kemudian terdakwa
menindih tubuh saksi dan juga terdakwa memegang kemaluannya yang sudah
memegang tersebut dan memasukannya kedalam lubang,vagina saksi pada
saat itu terdakwa susah memasukkannya kedalam vagina saksi dan
setelah dipaksakan masuk barulah kemaluan terdakwa bisa masuk kedalam
vagina saksi dan kemudian terdakwa mengoyang goyang kemaluannya lebih
kurang 15 menit dan kemudian terdakwa mencabut kembali kemaluannya
dari dalam tubang vagina saksi serta saksi melihat kemaluan terdakwa
mengeluarkan cairan warna putih dan terdakwa memasukan cairan putih
tersebut kedalam ember yang ada di dalam kamar saksi setelah selesai
melakukan hubungan badan.



- Bahwa Setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut terdakwa memakai kembali celana dalam dan celana panjang nya dan juga memakai bajunya kemudian saksi juga menutup tubuh saksi dengan menggunakan kain sarung dan sekira jam 02.00 Wib terdakwa keluar dari dalam kamar saksi melalui pintu jendela kamar saksi.
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi korban sudah sebanyak 26 kali dan itu mengakibatkan saksi korban hamil 2 bulan

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum et Repertum No. 1604/VIII/2014/RSB RS. BHAYANGKARA PEKANBARU yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Shina Fathia, pada tanggal 25 Agustus 2014, atas nama **KORBAN** dimana dalam pemeriksaan terhadap alat kelamin dan kandungan, ditemukan:

Selaput Dara :

Tampak luka robek baru arah jam tujuh sampai dasar.

Tampak luka robek lama arah jam delapan dan sembilan sampai dasar, arah jam tiga, empat, lima dan enam tidak sampai dasar.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang anak perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia 14 tahun pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada pemeriksaan ginekologis selaput dara tampak robekan baru sampai dasar dan tidak sampai dasar serta tampak robekan lama tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul melalui liang senggama.

Pada pemeriksaan kehamilan dalam urine POSITIF.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna putih dengan motif bunga warna pink
- 1 (satu) buah celana panjang dengan motif bunga warna pink
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat
(dikembalikan kepada saksi korban **KORBAN**)
- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio warna hitam.
(dikembalikan kepada Terdakwa)

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mana atas barang bukti tersebut saksi-saksi serta Terdakwa sendiri mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi **KORBAN** yang masih berusia 1401-LT-23042014-0176 tanggal 23 April 2014 menyetujui ajakan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi korban **KORBAN** berjanji bertemu disamping rumah saksi korban **KORBAN**;
- Bahwa adapun caranya terdakwa melakukan persetujuan tersebut pertama kali pada bulan April 2014 sekira jam 01.00 Wib terdakwa **TERDAKWA** menghubungi saksi korban **KORBAN** melalui pesan singkat (SMS) Via Hand Phone yang mengatakan kepada saksi saksi korban **KORBAN** " APA SUDAH AMAN SEKARANG" dan kemudian saksi saksi korban **KORBAN** balas SMS nya " SUDAH AMAN" dan tidak lama kemudian atau 5 menit kemudian terdakwa **TERDAKWA** kembali menghubungi saksi saksi korban **KORBAN** melalui pesan Singkat (SMS) dengan mengatakan " BUKALAH PINTU ITU" dan kemudian saksi saksi korban **KORBAN** langsung



menghampiri pintu jendela kamar saksi dan membuka pintu jendela kamar saksi tersebut pada saat itu saksi melihat terdakwa **TERDAKWA** berdiri didekat pintu kamar saksi saksi korban **KORBAN** tersebut dan langsung memanjat pintu kamar saksi saksi korban **KORBAN** tersebut dan masuk kedalam kamar saksi dan sesampai di dalam kamar saksi kemudian terdakwa **TERDAKWA** dan saksi duduk di atas tempat tidur (ranjang) saksi kemudian terdakwa M.NADI langsung mencium pipi saksi dan kemudian mencium bibir saksi dan pada saat mencium bibir saksi tersebut terdakwa **TERDAKWA** juga meremas – remas payudara saksi dan juga memegang kemaluan saksi kemudian terdakwa M.NADI membuka baju yang dikenakan terdakwa **TERDAKWA** dan sambil mencium - cium bibir saksi tersebut terdakwa **TERDAKWA** mengajak saksi berhubungan badan dengan mengatakan " AYOLAH KITA BERHUBUNGAN BADAN NANTI ABANG TANGGUNG JAWAB DAN BERSEDIA MENIKAHI ADEK dan kemudian terdakwa **TERDAKWA** membuka celana panjang dan juga membuka celana dalamnya kemudian terdakwa **TERDAKWA** memegang - memegang kemaluan nya dan setelah kemaluan terdakwa menegang kemudian terdakwa menyuruh saksi membuka semua pakaian saksi pada saat itu kemudian saksi melepaskan seluruh pakaian saksi dan dengan kain sarung kemudian terdakwa menyuruh saksi tidur dan juga menyuruh saksi agar melepaskan kain sarung yang saksi kenakan dan pada saat itu saksi tidur terlentang tanpa menggunakan pakaian satu helai pun kemudian terdakwa menindih tubuh saksi dan juga terdakwa memegang kemaluan nya yang sudah menegang tersebut dan memasukan nya kedalam lubang,vagina saksi pada saat itu terdakwa susah memasulkkkan kemaluannya kedalam vagina saksi dan setelah di paksakan masuk barulah kemaluan terdakwa bisa masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam vagina saksi dan kemudian terdakwa mengoyang goyang kemaluannya lebih kurang 15 menit dan kemudian terdakwa mencabut kembali kemaluannya nya dari dalam tubang vagina saksi serta saksi melihat kemaluan tendakwa mengeluarkan cairan warna putih dan terdakwa memasukan cairan putih tersebut kedalam ember yang ada di dalam kamar saksi setelah selesai melakukan hubungan badan

- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi korban sudah sebanyak 26 kali dan itu mengakibatkan saksi korban hamil 2 bulan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi korban sudah sebanyak 26 kali dan itu mengakibatkan saksi korban hamil 2 bulan, sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. 1604/VIII/2014/RSB RS. BHAYANGKARA PEKANBARU yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Shina Fathia, pada tanggal 25 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja baik subjek hukum maupun badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diduga sebagai pelaku atau orang yang melakukan perbuatan tersebut, yang dalam persidangan ini dihadapkan Terdakwa **TERDAKWA** yang identitasnya sesuai dengan dakwan Penuntut Umum. Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu bertanggung jawab. Dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja”, yaitu pelaku menghendaki perbuatannya dan mengetahui akibatnya (*willens en wetens*). Menghendaki dan mengetahui ini, menunjuk kepada perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Pemenuhan perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, tidak bersifat kumulatif, tetapi bersifat alternatif;



Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban **KORBAN** yang masih berusia 1401-LT-23042014-0176 tanggal 23 April 2014, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil Kab. Kampar, Sdr. FAKFIRUDDIN, pada tanggal 23 Agustus 2006 dan Kartu Keluarga No. 1401062606090004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Drs. H. SIRAT YASIR, MM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa adapun caranya terdakwa melakukan persetubuhan tersebut pertama kali pada bulan April 2014 sekira jam 01.00 Wib terdakwa **TERDAKWA** menghubungi saksi korban **KORBAN** melalui pesan singkat (SMS) Via Hand Phone yang mengatakan kepada saksi saksi korban **KORBAN** " APA SUDAH AMAN SEKARANG" dan kemudian saksi saksi korban **KORBAN** balas SMS nya " SUDAH AMAN" dan tidak lama kemudian atau 5 menit kemudian terdakwa **TERDAKWA** kembali menghubungi saksi saksi korban **KORBAN** melalui pesan Singkat (SMS) dengan mengatakan " BUKALAH PINTU ITU" dan kemudian saksi saksi korban **KORBAN** langsung menghampiri pintu jendela kamar saksi dan membuka pintu jendela kamar saksi tersebut pada saat itu saksi melihat terdakwa **TERDAKWA** berdiri didekat pintu kamar saksi saksi korban **KORBAN** tersebut dan langsung memanjat pintu kamar saksi saksi korban **KORBAN** tersebut dan masuk kedalam kamar saksi dan sesampai di dalam kamar saksi kemudian terdakwa **TERDAKWA** dan saksi duduk di atas tempat tidur



(ranjang) saksi kemudian terdakwa M.NADI langsung mencium pipi saksi dan kemudian mencium bibir saksi dan pada saat mencium bibir saksi tersebut terdakwa **TERDAKWA** juga meremas – remas payudara saksi dan juga memegang kemaluan saksi kemudian terdakwa M.NADI membuka baju yang dikenakan terdakwa **TERDAKWA** dan sambil mencium - cium bibir saksi tersebut terdakwa **TERDAKWA** mengajak saksi berhubungan badan dengan mengatakan " AYOLAH KITA BERHUBUNGAN BADAN NANTI ABANG TANGGUNG JAWAB DAN BERSEDIA MENIKAHI ADEK dan kemudian terdakwa **TERDAKWA** membuka celana panjang dan juga membuka celana dalamnya kemudian terdakwa **TERDAKWA** memegang - megang kemaluannya dan setelah kemaluan terdakwa menegang kemudian terdakwa menyuruh saksi membuka semua pakaian saksi pada saat itu kemudian saksi melepaskan seluruh pakaian saksi dan dengan kain sarung kemudian terdakwa menyuruh saksi tidur dan juga menyuruh saksi agar melepaskan kain sarung yang saksi kenakan dan pada saat itu saksi tidur terlentang tanpa menggunakan pakaian satu helai pun kemudian terdakwa menindih tubuh saksi dan juga terdakwa memegang kemaluannya yang sudah menegang tersebut dan memasukannya kedalam lubang,vagina saksi pada saat itu terdakwa susah memasukkannya kedalam vagina saksi dan setelah dipaksakan masuk barulah kemaluan terdakwa bisa masuk kedalam vagina saksi dan kemudian terdakwa mengoyang goyang kemaluannya lebih kurang 15 menit dan kemudian terdakwa mencabut kembali kemaluannya dari dalam tubang vagina saksi serta saksi melihat kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan warna putih dan terdakwa memasukan cairan putih tersebut kedalam ember yang ada di dalam kamar saksi setelah selesai melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa terdakwa melakukan hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan dengan saksi korban sudah sebanyak 26 kali dan itu mengakibatkan saksi korban hamil 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi korban sudah sebanyak 26 kali dan itu mengakibatkan saksi korban hamil 2 bulan, sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. 1604/VIII/2014/RSB RS. BHAYANGKARA PEKANBARU yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Shina Fathia, pada tanggal 25 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas apabila di hubungkan dengan pengertian persetubuhan di dalam Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 di atas, maka Majelis berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Subsidair, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena menurut Majelis Hakim masa pidana yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum dirasakan tidak mencerminkan rasa keadilan. Penjatuhan pidana kepada seseorang tidak hanya bersifat penjeraman atau pembalasan dendam semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan serta harus pula melihat keadaan atau hubungan sosial setelah terjadinya perbuatan pidana agar terdakwa tidak melakukan kejahatan lagi, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah patut dan adil seperti tersebut dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban Rida Nasari Nauli;

Hal yang meringankan :

- terdakwa berlaku sopan dan berterus terang akan perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah diperintahkan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna putih dengan motif bunga warna pink



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang dengan motif bunga warna pink
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat
- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio warna hitam.

akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 81 Ayat 2 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan serta ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Persetubuhan dengan anak dibawah umur**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 30 (tiga puluh) hari pelatihan kerja;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna putih dengan motif bunga warna pink.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang dengan motif bunga warna pink
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat

dikembalikan kepada saksi korban Kholida Munesti alias Nesti binti Zulfan

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio warna hitam.

dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa **TERDAKWA**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA** tanggal **07 OKTOBER 2014** oleh kami **ANGGALANTON.B.MANALU, SH,MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **JOHN.P.MANGUNSONG,SH** dan **AHMAD FADIL,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis Hakim tersebut bersama Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KAHIDIR** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **YULIATI NINGSIH,SH,MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

JOHN.P.MANGUNSONG.

SH ANGGALANTON.B.MANALU, SH,MH

AHMAD FADIL,SH

PANITERA PENGGANTI



KHAIDIR